



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 148 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, akan dilakukan evaluasi internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pagar Alam Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintahan

(*E-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam  
(Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 09 Seri  
E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  2. Mengendalikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  3. Melakukan Perumusan Kebijakan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  4. Mengkoordinasikan aktivitas Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  5. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
  6. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  7. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  8. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
  9. Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada Koordinator untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 148 Tahun 2021

Tentang : Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

Tanggal : 31 Mei 2021

SUSUNAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Pagar Alam	Pembina I
2.	Wakil Walikota Pagar Alam	Pembina II
	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota
9.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pagar Alam	Anggota
12.	Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

---